

## KONDISI RUMAH DINAS MEMPRIHATINKAN, WAKIL BUPATI KARANGANYAR UNTUK SEMENTARA TINGGAL DI KEDIAMAN PRIBADI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/02/19/rumdin-wabup-kra-3021602030.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM-Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana yang akan dilantik Kamis (20/2/2025), tidak bisa langsung menempati rumah dinas.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar Ari Wibowo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap rumah dinas wakil bupati.

Hasilnya, ditemukan kerusakan cukup parah, terutama pada bagian utama dan ruang kerja wakil bupati yang berada di belakang pendopo.

"Kondisinya memang sudah lumayan parah, sudah tidak layak ditempati sebagai rumah dinas," terangnya.

"Kami sudah mengecek ke lokasi, banyak genteng yang bocor, plafon rusak, kesannya kotor dan lembab, karena memang sudah lama tidak digunakan," imbuh Ari.

Pemkab Karanganyar telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar dalam APBD 2025 untuk merenovasi total rumah dinas wakil bupati.

Dana ini jauh lebih besar dibandingkan anggaran renovasi sebelumnya yang hanya sekitar Rp 200 juta.

"Dulu hanya dianggarkan sedikit-sedikit di perubahan atau penetapan. Tapi tahun ini kami langsung anggarkan penuh supaya renovasi benar-benar bagus dan tidak boros anggaran," jelasnya.

Saat ini, tim teknis, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan konsultan proyek telah dibentuk untuk mempercepat proses renovasi rumah dinas.

Selama masa renovasi, Wakil Bupati Adhe Eliana akan tinggal di rumah pribadinya yang berada di Jenawi, Karanganyar.

"Ya, sementara waktu, sembari menunggu proses rehab, beliau akan bertempat di rumahnya sendiri," pungkas Ari.

Renovasi rumah dinas ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, sehingga Wakil Bupati bisa segera menempati kediaman resminya. (rud/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/845663457/kondisi-rumah-dinas-memprihatinkan-wakil-bupati-karanganyar-untuk-sementara-tinggal-di-kediaman-pribadi>, "Kondisi Rumah Dinas Memprihatinkan, Wakil Bupati Karanganyar untuk Sementara Tinggal di Kediaman Pribadi", tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=-dim7Ggak-4>, "Rumah Dinas Wabup Karanganyar Memprihatinkan: Gerbang Kayu Keropos dan Jebol, Genting Rusak", tanggal 7 Februari 2025.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Karanganyar telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar dalam APBD 2025 untuk merenovasi total rumah dinas wakil bupati.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*